



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI

Jalan Merdeka Selatan No. 14 Lantai III, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444
Telp. 3520002 (4 Saluran), 352127 s/d 29, Telex : 44194, IA Fax : 3804426 - 3441932

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI
NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999**

**TENTANG
TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA**

KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan tata cara pendirian Bursa Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Bursa Komoditi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 235/M Tahun 1998.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 198/MPP/3/1999 perihal Penunjukan FAMNI dan AEKI sebagai promotor Pendirian Bursa Komoditi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA.**

Pasal 1

Untuk mendirikan Bursa Berjangka, anggaran dasar PT. Bursa Berjangka dan para pendiri harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Keputusan Kepala Badan Pelaksana
Bursa Komoditi Departemen Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999

Pasal 2

- (1) Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan Profil Perusahaan kepada Bapebti untuk diteliti.
- (2) Penyampaian Profil Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999

KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI



Arifin Lumban Gaol
ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Pusat di lingkungan Bapebti;
5. Pertinggal.